

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSTUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xvi
ملخص	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penegasan Istilah.....	7
F. Metodologi Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Transaksi.....	19
B. Non Fungible Token.....	21
C. Perlindungan Hukum.....	33
D. Hukum Atas Kekayaan Intelektual	36
BAB III Perlindungan Pelaku NFT dalam Transaksi (Non-Fungible Token) di Indonesia	42
A. Perlindungan Hukum Produsen dalam Transaksi NFT Non-	

Fungible Token di Indonesia.....	42
B. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi NFT (Non-Fungible Token di Indonesia.....	49
BAB IV Politik Hukum Pemenuhan Hak Kekayaan Intelektual atas Pengguna NFT.....	53
A. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual Terkait Non-Fungible Token (NFT)	53
B. Politik Hukum Pemenuhan Hak Kekayaan Intelektual atas Produsen NFT	57
C. Politik Hukum Pemenuhan Hak Kekayaan Intelektual atas Konsumen NFT.....	60
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	80